

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM BATUBARA  
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KHUSUSNYA UUPPLH  
DI KABUPATEN BANJAR DAN TANAH BUMBU**

**Sri Riyani<sup>1)</sup>, Luthfi Fatah<sup>2)</sup>, Udiansyah<sup>3)</sup>, Yusuf Azis<sup>2)</sup>**

*<sup>1)</sup> Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*

*Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat*

*<sup>2)</sup> Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat*

*<sup>3)</sup> Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat*

*<sup>4)</sup>*

*Keywords: UUPPLH, Implementation, Management of natural resources coal.*

### Abstract

The research was doing to answer the research questions: Is the policy of management of natural resources coal in accordance with UUPPLH and How the implementation of UUPPLH in natural resources coal management policy. This research aims to know: (a) How the implementation of UUPPLH in the management of natural resources coal, (b) How the differences implementation of UUPPLH in management of natural resources coal in the Banjar and Tanah Bumbu Regency, (c) What kinds of constraints encountered in UUPPLH implementation at Banjar and Tanah Bumbu Regency. This research is a survey research field using purposive sampling technique to determine informant as many as 18 people (DPRD, BLHD, NGOs, Mining companies of PKP2B and IUP). Techniques of data collection conducted by interviews and observations, then the analysis by the method of scoring, descriptive analysis and document analysis. The result showed that for the implementation of UUPPLH in the management of natural resources coal in Banjar and Tanah Bumbu Regency are divided into six aspects (Planning, Utilization, Controlling, Maintenance, Supervision, and Law Enforcement). The different of implementation between Banjar and Tanah Bumbu Regency visible in aspects of Law Enforcement, Banjar (Good) and Tanah Bumbu (Very Good). Constraints encountered in UUPPLH implementation in two Regencies are restricted budget, restricted of government human resources in guarding the UUPPLH implementation, lack of awareness of government and business to the environment, low access to natural resources and environmental information and reporting mechanism of environmental issues for the community, weakness of Law Enforcement issues not in accordance with UUPPLH.

### Pendahuluan

#### *Latar Belakang*

Kalimantan Selatan memiliki sumber daya yang melimpah termasuk batubara dan Kalimantan Selatan juga merupakan pulau yang memiliki banyak permasalahan lingkungan dan masalah kesejahteraan masyarakat.

Potensi batubara tercermin dari peran pentingnya dalam menyumbang PDRB daerah dalam menopang pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dari

banyaknya jumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah artinya investasi untuk pertambangan tumbuh pesat.

Sisi lain, kontradiktif ditemukan dalam masalah kemiskinan yang semakin meroket tajam terutama di kabupaten yang potensi batubara melebihi kabupaten lain seperti Tanah Bumbu dan Banjar. Selain itu ditambah lagi masalah lingkungan yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan (48,25) yang berada di bawah standar nasional (59,79).

Korelasi negatif antara sumber batubara yang melimpah dengan tingkat kesejahteraan dan pelestarian lingkungan menjadi sebuah polemik besar padahal Indonesia berusaha mewujudkan pembangunan berkelanjutan salah satunya dengan menerbitkan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Apakah selama ini UU No,32 Tahun 2009 ini sudah diterapkan secara benar dalam mengelola SDA Batubara. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang bertujuan untuk menjawab hal tersebut apakah memang terjadi disfungsi dalam kebijakan atau ada faktor eksternal lain yang mempengaruhi fungsi kebijakan tersebut dalam pengelolaan SDA terutama Batubara.

Penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu dikarenakan Penulis ingin melihat peran pemerintah dan pengusaha pertambangan dalam menerapkan UUPPLH terhadap pengelolaan SDA batubara. Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu adalah Kabupaten yang sedang giat-giatnya dalam pembangunan daerah melalui investasi-investasi segala sektor terutama pertambangan.

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang di atas Penulis memilih judul tentang “Analisis Kebijakan Pengelolaan SDA Batubara Ditinjau Dari Aspek Hukum Khususnya UUPPLH di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu”.

#### *Tujuan dan Manfaat Penelitian*

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah: “Bagaimana penerapan UUPPLH dalam pengelolaan SDA Batubara”

Secara khusus tujuan penelitian adalah:

“Bagaimana perbedaan penerapan UUPPLH No.32 Tahun 2009 dalam pengelolaan SDA Batubara di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu” dan “Seperti apa kendala dalam

implementasi UUPPLH di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu”

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif instrumen kebijakan daerah yang lebih kompetitif dalam mengelola SDA Batubara dengan memberikan perbandingan yang terkini di dua daerah yang berbeda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

### **Metode Penelitian**

#### *Batasan Penelitian*

Mengkaji kebijakan pengelolaan SDA Batubara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (IUP) di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu yang didasarkan atas UUPPLH, dimana secara spesifik dalam penelitian ini dilihat dari aspek-aspek 6P (Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakan hukum).

#### *Teknik Pengambilan Data*

Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

*Observasi*, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.

*Wawancara*, yaitu dengan melakukan wawancara langsung bebas terpimpin. Dalam hal ini dipersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

#### *Obyek dan Peralatan Penelitian*

Obyek penelitian dalam kegiatan ini adalah DPRD Komisi III, BLHD, LSM, Pelaku Usaha berskala IUP dan PKP2B yang diambil berdasarkan teknik pengambilan sampling “*Non Probability Sampling* (sampel tidak acak)” dimana

obyek penelitian(narasumber) tersebut dipilih dengan cara *purposive sampling*

Peralatan yang digunakan dalam kegiatan Penelitian ini adalah: Panduan Wawancara untuk data primer, kamera untuk dokumentasi dan alat tulis menulis.

#### Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menggunakan

1. Tujuan pertama dalam penelitian ini (penerapan UUPPLH meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum) menggunakan metode pemberian nilai di dalam panduan wawancara berdasarkan pada Skala Rating dan Analisis dokumen.

Data yang diperoleh adalah data kuantitatif yaitu memberikan nilai 1-5 kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif (Nurchahyo, 2011).

Perhitungan data dilakukan untuk menginterpretasikan nilai kumulatif kuesioner dengan rumus  $P = \frac{SD}{SK} \times 100\%$

100%

P = Persentase

SD = Skor hasil data yang dikumpulkan

SK = Skor Kriteria (Riduwan, 2002).

Kemudian ditafsirkan dengan batasan-batasan presentase menurut Djamarah (2002) yaitu:

Tabel 1. Presentase dan kategori penilaian

PERSENTASE	KATEGORI PENILAIAN
81 % - 100 %	Sangat baik
61 % - 80 %	Baik
41 % - 60 %	Cukup Baik
21 % - 40 %	Kurang Baik
0 % - 20 %	Sangat Kurang Baik

2. Tujuan kedua penelitian ini (Perbedaan UUPPLH di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu) menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisa secara deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian

3. Tujuan ketiga (Kendala dalam implementasi UUPPLH di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu) menggunakan metode analisis deskriptif.

Data yang diperoleh agar mendapatkan keabsahan maka peneliti melakukan teknik-teknik tertentu sebagai bagian dalam verifikasi dan validasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pengecekan ulang

Peneliti pengecekan ulang setelah melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan tujuan apakah data yang telah didapat sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Peneliti juga memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati, dengan cara membaca referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang berhubungan dengan temuan yang diteliti

2. Triangulasi

Triangulasi menurut Sugiyono (2009) adalah salah satu proses atau aktifitas yang digunakan untuk menguji kredibilitas dengan memeriksa data - data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dicek kembali dengan observasi dan analisis dokumen, bila hasil wawancara berbeda dengan observasi dan analisa dokumen maka skor dari hasil wawancara dikurangi sebanyak temuan dari hasil observasi dan analisa dokumen sehingga diperoleh derajat keabsahan yang tinggi sehingga kesimpulan data adalah hasil dari penggunaan ketiga teknik tersebut (Herdiansyah, 2010).

## Hasil Dan Pembahasan

### *Penerapan UUPPLH di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu*

UUPPLH meliputi 6 aspek dalam implementasinya, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu dalam hal ini selaku pembuat kebijakan (termasuk pemberian izin tambang) harus berada dalam koridor 6P ini yaitu Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum untuk mengelola SDA batubara. Di bawah ini secara rinci diuraikan penerapan 6P tersebut di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu.

#### 1. Penerapan Aspek Perencanaan

Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan aspek perencanaan dalam UUPPLH di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu memiliki interpretasi Cukup Baik. Hal ini karena dua kabupaten tersebut selama ini dari aspek perencanaan menyerahkan secara total kepada pelaku usaha yang berencana melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara. Padahal kegiatan-kegiatan tersebut harusnya dilakukan oleh pihak pemerintah sebagai pemilik SDA batubara sebagaimana terdapat di dalam UUPPLH pasal 63 yang telah merincikan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah salah satunya yaitu melakukan perencanaan lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan SDA batubara.

Tabel 2. Aspek Perencanaan di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu

Aspek	Kabupaten	
	Banjar	Tanah Bumbu
Perencanaan	41,7 %	44,4 %
Interpretasi	Cukup Baik	Cukup Baik

Aspek perencanaan adalah tugas utama dan wewenang dari Pemerintah Daerah dalam hal ini DPRD, karena wakil rakyat ini memiliki fungsi dalam legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi diwujudkan dalam agenda membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Peraturan Perundangan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tetapi pada kenyataannya dalam pengelolaan SDA Batubara fungsi ini tidak dapat dijalankan dengan optimal baik dari fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan.

#### 2. Penerapan Aspek Pemanfaatan

Aspek Pemanfaatan adalah aspek lanjutan yang berkorelasi integral dengan aspek perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek pemanfaatan dalam UUPPLH di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu memiliki interpretasi Cukup Baik. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan yang dilakukan adalah pemanfaatan yang berdasarkan pada orientasi perusahaan pertambangan. Pemanfaatan secara terdokumen hanya dimiliki oleh perusahaan pertambangan baik yang berskala PKP2B atau IUP dalam bentuk RAKB (Rencana Kerja Anggaran Biaya).

Tabel 3. Aspek Pemanfaatan di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu

Aspek	Kabupaten	
	Banjar	Tanah Bumbu
Pemanfaatan	57,7 %	45,1 %
Interpretasi	Cukup Baik	Cukup Baik

Terbukti bahwa perencanaan yang tidak dimiliki oleh pemerintah dalam pengelolaan SDA batubara telah berdampak pada pemanfaatan yang hanya orientasi pasar. Wajar jika potensi batubara Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu yang melimpah tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam daerah (misalnya, sering padam listrik) lebih banyak di ekspor ke luar daerah bahkan ke luar negeri akibatnya rakyat umum dan rakyat yang disekitar tambang tidak bisa merasakan manfaat dari melimpahnya SDA batubara tersebut, rakyat hanya merasakan banjir dan bencana alam lainnya yang dikibatkan pertambangan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan (daya dukung dan daya tampung). Maka untuk mengatasi permasalahan disorientasi pemanfaatan SDA batubara pemerintah daerah Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu harus memiliki kerangka acuan pemanfaatan dalam memanfaatkan SDA batubara agar sesuai dengan UUPPLH.

3. Penerapan Aspek Pengendalian Aspek Pengendalian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lebih ditekankan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan penerapan aspek pengendalian dalam UUPPLH di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu memiliki interpretasi Baik.

Tabel 4. Aspek Pengendalian di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu

Aspek	Kabupaten	
	Banjar	Tanah Bumbu
Pengendalian	72 %	68,8 %
Interpretasi	Baik	Baik

Hal ini disebabkan karena untuk aspek pengendalian Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu telah melaksanakan dokumen AMDAL (KA, ANDAL, RKL, RPL) dan UPL/UKL, reklamasi (reboisasi) yang merupakan bagian kecil dari aspek pengendalian namun bagian-bagian lain dari pengendalian tidak dilaksanakan seperti KLHS, instrumen ekonomi lingkungan hidup. Kesulitan dalam memperoleh izin juga menjadi faktor bahwa dokumen-dokumen lingkungan dalam pengelolaan SDA Batubara hanya sebagai pelengkap dalam memperoleh ijin padahal perijinan pengelolaan SDA Batubara merupakan usaha yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SDA yang melibatkan *stakeholders* dan *shareholders* untuk mengembangkan ekonomi suatu wilayah (Prihatin, 2009). sebenarnya juga terpengaruh oleh ada atau tidak adanya perencanaan karena pengendalian bertujuan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan hidup dalam kegiatan usaha termasuk pengelolaan SDA Batubara.

4. Penerapan Aspek Pemeliharaan Aspek Pemeliharaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lebih ditekankan kepada bagaimana menjamin keberlanjutan SDA yang dalam UUPPLH.

Tabel 5. Aspek Pemeliharaan di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu

Aspek	Kabupaten	
	Banjar	Tanah Bumbu
Pemeliharaan	30,5 %	32,2 %
Interpretasi	Kurang Baik	Kurang Baik

Hasil interpretasi ini kemudian didukung dengan fakta dilapangan dimana pemeliharaan yang dilakukan hanya sebatas pada konservasi SDA yang lebih dikerucutkan ke arah konservasi tumbuhan sedangkan upaya yang lain yaitu pencadangan SDA dan pelestarian fungsi atmosfer belum diupayakan secara optimal. Selain itu dokumen pengendalian yang dimiliki oleh perusahaan batubara dan untuk pelestarian fungsi atmosfer oleh pemerintah dokumen yang ada hanya membahas kurikulum pendidikan berbudaya lingkungan (Adiwiyata).

Akhirnya aspek pemeliharaan adalah aspek yang memiliki nilai interpretasi Kurang Baik di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu, hal ini dikarenakan aspek pemeliharaan dianggap aspek yang tidak prioritas sehingga upaya untuk menjalankan UUPPLH ini hanya sebatas upaya-upaya ceremonial seperti penanaman pohon (penghijauan), penghargaan-penghargaan, sekolah percontohan berbudaya lingkungan. Selain itu, pemeliharaan yang dimaksud dalam UUPPLH tidak dapat dijalankan karena salah satunya tidak adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidp dalam pengelolaan SDA Batubara.

##### 5. Penerapan Aspek Pengawasan

Aspek Pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lebih ditekankan kepada bagaimana menjamin kesesuaian pelaksanaan UUPPLH

sehingga dijabarkan siapa pelaksana pengawasan dan wewenang yang dimiliki dalam melakukan pengawasan kepada setiap usaha yang memiliki dokumen izin usaha.

Tabel 6. Aspek Pengawasan di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu

Aspek	Kabupaten	
	Banjar	Tanah Bumbu
Pengawasan	79,3 %	80,0 %
Interpretasi	Baik	Baik

Aspek pengawasan di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu berinterpretasi Baik karena sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan UU No.32 Tahun 2009 sebagai contoh adalah pelaksana pengawas yang berasal dari instansi terkait dan kewenangan pengawas seperti memantau, mengambil sampel telah dilakukan dan didukung dengan dokumen pengawasan yang sudah dilaksanakan dan tertuang dalam Laporan Inventarisasi Ketaatan Lingkungan Hidup.

6. Penerapan Aspek Penegakan Hukum  
Aspek Penegakan Hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lebih ditekankan kepada sanksi administratif bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan sesuai dengan UUPPLH. Pelanggaran tersebut akan ditindaklanjuti selama ada pengaduan dari masyarakat dan sanksi administratif tersebut dimulai dari surat teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin sampai pencabutan. Hasil penelitian dalam aspek pengawasan ini yaitu penerapan aspek penegakan hukum dalam UUPPLH di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu memiliki interpretasi Baik dan Sangat Baik.

Tabel 7. Aspek Penegakan Hukum di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu

Aspek	Kabupaten	
	Banjar	Tanah Bumbu
Penegakan Hukum	71,1 %	81,1 %
Interpretasi	Baik	Sangat Baik

Perbedaan ini Berdasarkan Kabupaten Banjar tidak menemukan pelanggaran-pelanggaran masalah lingkungan dalam pengelolaan SDA Batubara sehingga penegakan hukum juga tidak banyak dilakukan (hampir tidak pernah mengeluarkan surat teguran/paksaan pemerintah terhadap pelanggaran lingkungan) padahal pengaduan masyarakat untuk masalah lingkungan ada tetapi lambat dalam aksi tindaklanjut dari instansi pemerintah dan inilah yang mendukung nilai interpretasi di Kabupaten Banjar Baik.

Kabupaten Tanah Bumbu yang banyak mendapatkan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum bagi pelanggaran lebih beragam meskipun masih berkisar sanksi administratif dalam surat teguran atau paksaan pemerintah kepada pelanggaran pengelolaan SDA Batubara tetapi lebih cepat tanggap sehingga konflik sosial dan konflik lingkungan dapat dihindari dengan segera. Selain itu, instansi BLHD (sebagai wakil pemerintah dalam masalah lingkungan) memiliki komitmen dan program untuk meningkatkan standar pelayanan minimal, terwujud dengan dipermudahnya proses pembuatan izin dokumen dan proses-proses lain yang berkaitan dengan lingkungan. Hal inilah yang mendukung nilai interpretasi penegakan hukum Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Sangat Baik.

Secara umum kondisi penegakan hukum masalah lingkungan termasuk lemah karena upaya tebang pilih yang sangat terasa dalam pelanggaran lingkungan ditambah lagi aparat penegak hukum lingkungan dan prasarana yang tidak memadai (Siregar, 2007). Inilah salah satu sebab kenapa masalah lingkungan masih terus berlangsung hingga sekarang.

Penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa SDA Batubara yang melimpah bukanlah kutukan hanya saja menjadi bencana bagi masyarakat karena ketidakcermatan *stakeholders* dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

#### *Perbedaan Penerapan UUPPLH di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu*

Secara umum kondisi pertambangan dan tekanan terhadap lingkungan di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu adalah sama termasuk untuk penerapan UUPPLH dalam 5 aspek yaitu Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan terkecuali untuk Penegakan Hukum di dua Kabupaten tersebut memiliki perbedaan. Kabupaten Banjar berinterpretasi Baik sedangkan Kabupaten Tanah Bumbu berinterpretasi Sangat Baik.

Penegakan Hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang ada di Daerah berarti ada delik aduan, delik pemeriksaan, dan sangat terkait dengan hukum lingkungan yang diterapkan oleh daerah masing-masing. Berkaitan dengan delik aduan masalah lingkungan adalah hal mendasar yang harus ada karena tanpa delik aduan permasalahan lingkungan dianggap tidak ada kemudian adalah delik pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam masalah lingkungan ada pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Lingkungan

Hidup yang diangkat langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup (Peraturan Menteri Negara LH RI No. 02 Tahun 2012) dan adanya hukum lingkungan yang tegas berupa pelaksanaan sanksi administratif sesuai UUPPLH.

Penerapan aspek Penegakan Hukum di Kabupaten Banjar berinterpretasi Baik sedangkan Kabupaten Tanah Bumbu berinterpretasi Sangat Baik. Perbedaan ini disebabkan karena beberapa sebab yang berkaitan dengan pelaksana hukum itu sendiri yaitu Pemerintah Daerah, sebab-sebab tersebut antara lain:

- Anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki jumlah anggaran yang lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Banjar hal ini berpengaruh terhadap kegiatan operasional dalam aspek penegakan hukum ini. Karena delik aduan yang diajukan oleh pelapor akan ditindaklanjuti oleh PPNS dengan kegiatan pemeriksaan yang tentu saja memerlukan biaya dengan alasan kekurangan biaya maka menjadi legal pada saat tidak melakukan proses tindaklanjut.

Kabupaten Banjar dalam kondisi seperti di atas yaitu kekurangan anggaran dan menjadikan hal tersebut alasan untuk tidak melaksanakan proses tindaklanjut hukum berbeda halnya dengan Kabupaten Tanah Bumbu, mereka lebih banyak memiliki anggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga proses tindaklanjut dapat dilaksanakan dan status pengaduan tidak sampai menimbulkan konflik lingkungan atau konflik sosial. Hal inilah yang menyebabkan Kabupaten Tanah Bumbu berinterpretasi Sangat Baik dalam penegakan hukum.

Hal di atas menjadi cerminan bahwa Pemerintah Daerah melalui DPRD Kabupaten Tanah Bumbu lebih peduli terhadap masalah lingkungan dibandingkan dengan Kabupaten

Banjar. Perbedaan tingkat kepedulian Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa motto '*Good Governance*'nya Kabupaten Tanah Bumbu berusaha untuk diwujudkan.

- Ketegasan aparat pemerintah

Hal ini menjadi penting karena kunci dalam penegakan hukum adalah ketegasan yang harus dimiliki oleh aparat, apabila aparat penegak hukumnya tidak tegas maka hukum dapat dipermainkan. Ketegasan aparat Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu bisa dibilang lemah hanya berbeda bentuknya saja. Ketidaktegasan aparat pemerintah di Kabupaten Banjar dalam bentuk penyelesaian masalah lingkungan yang menggunakan solusi kekeluargaan (kompromi) sedangkan di Tanah Bumbu ketidaktegasannya berbentuk penyelesaian masalah lingkungan yang terbang pilih (kekuatan politik).

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki banyak kasus yang terselesaikan, penyelesaian tersebut mengarah pada sanksi administratif (sesuai UUPPLH) bahkan penutupan usaha tambang dan tindaklanjut dari kasus lingkungan tersebut berupa pembinaan lingkungan yang terencana dan sistematis sehingga hal inilah yang menjadikan Kabupaten Tanah Bumbu berinterpretasi Sangat Baik dalam Penegakan Hukum dibandingkan dengan Kabupaten Banjar yang sedikit sekali kasus yang dapat diselesaikan dan sampai penelitian ini dilaksanakan belum ada pembinaan secara berkesinambungan terhadap pelaku pelanggaran pengelolaan pertambangan batubara. Sehingga nilai interpretasi Penegakan Hukum Kabupaten Banjar bernilai Baik.



### *Kendala Mengimplementasikan UUPPLH dalam Pengelolaan SDA Batubara*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan UUPPLH terhadap pengelolaan SDA batubara di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu antara lain:

1. Keterbatasan anggaran
2. Keterbatasan SDM Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Kurangnya kesadaran pemerintah dan pengusaha akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengelolaan SDA Batubara
4. Rendahnya akses masyarakat terhadap informasi SDA dan Lingkungan serta mekanisme pelaporan terhadap persoalan-persoalan lingkungan
5. Lemahnya penegakan hukum dan aparat dalam penegakan hukum lingkungan menurut UUPPLH

### **Kesimpulan**

Uraian tulisan dalam penelitian ini maka diperoleh kesimpulan demi menjawab tujuan penelitian, yaitu:

1. UU No.32 Tahun 2009 (UUPPLH) telah diterapkan di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu dalam hal pengelolaan SDA Batubara baik untuk yang berskala IUP atau PKP2B yang merupakan bagian dari proses pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat
  - Penerapan aspek perencanaan terkategori Cukup Baik
  - Penerapan aspek pemanfaatan terkategori Cukup Baik
  - Penerapan aspek pengendalian terkategori Baik
  - Penerapan aspek pemeliharaan terkategori Kurang Baik

- Penerapan aspek pengawasan terkategori Baik
  - Penerapan aspek penegakan hukum terkategori Baik (Kabupaten Banjar) dan Sangat Baik (Kabupaten Tanah Bumbu)
2. Secara umum antara Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu terlihat adanya perbedaan dalam hal penerapan UUPPLH yaitu Aspek Penegakan Hukum, Kabupaten Banjar (Baik) dan Kabupaten Tanah Bumbu (Sangat Baik). Kabupaten Banjar disebabkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dalam masalah anggaran dan ketidaktegasan aparat pemerintah sedangkan untuk Kabupaten Tanah Bumbu anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan lingkungan lebih besar dan aparat pemerintah dalam menjalankan penegakan hukum lebih tegas.
  3. Kendala dalam mengimplementasikan UUPPLH baik di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu menghadapi persoalan yang sama yaitu: keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM Pemerintah dalam mengawal berjalannya UUPPLH, kurangnya kesadaran pemerintah dan pengusaha terhadap pelestarian lingkungan, akses informasi SDA Lingkungan dan mekanisme pelaporan persoalan lingkungan yang rendah bagi masyarakat serta persoalan lemahnya penegakan hukum yang tidak sesuai dengan UUPPLH.

### **Daftar Pustaka**

- Djamarah,SB dan Zaini A. 2002. Strategi Belajar Mengajar (edisi revisi). PT. Rineka Cipta.
- Herdiansyah,H. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Salemba Humanika. Jakarta.
- Nurchahyo,Bagus. 2011. Metode Penelitian.

<http://www.bagus.staff.gunadarma.ac.id/.../files/.../metode+penelitian.5%2B6.ppt/> . Diakses tanggal 7 Januari 2011 Pukul 11:00 a.m

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 Tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.

Prihatin,E.S. 2009. Laporan Hasil Penelitian. Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Siregar, E. 2007. Tesis. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 di Kota Binjai. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.

Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.